



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH
SURAKARTA
DENGAN
BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR**

NOMOR : 521.33/228

NOMOR : B-1224.1/HK.230/H.12.15/08/2020

TENTANG

PENYEDIAAN BENIH SUMBER KENTANG KELAS PENJENIS (PLANLET)

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (05 - 08 - 2019) bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Darpito Budi,MSi : Plt.Kepala Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta, berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 386 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 521.33 / 228 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr.Ir.Catur Hermanto,MP : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur berkedudukan di Jl Raya Karang Ploso Km 4 PO BOX 188 Malang 65101 Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta dan Balai Teknologi Pertanian Jawa Timur . bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju melaksanakan

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Benih Sumber Kentang Kelas Penjenis (Planlet) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang membutuhkan benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet untuk mendukung proses produksi benih kentang varietas Granola Kembang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Pengkajian yang mempunyai kewenangan dan pengalaman dan legitimasi dalam memproduksi benih sumber kentang kelas penjenis dan dalam bentuk planlet dari varietas yang telah dilepas oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk penyediaan benih sumber kentang (planlet).

Selanjutnya berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJA SAMA ini dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat di bawah ini :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penyediaan benih sumber kentang (planlet).
- (2) Tujuan perjanjian Kerja sama ini adalah mengatur PARA PIHAK untuk bahan perbanyak benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet dan stek dari planlet dan mendistribusikannya kepada konsumen benih yang memerlukan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah perbanyakan benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet di Kebun Benih Hortikultura Kledung Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi : (PIHAK PERTAMA)
- a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Monitoring
 - d. Evaluasi
 - e. Pelaporan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
- a. Mendapatkan benih sumber kentang (planlet) yang bermutu disertai surat keterangan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Memperbanyak benih sumber kentang (planlet) yang diterima dari PIHAK KEDUA dalam bentuk planlet dengan pola perbanyakan benih kentang bermutu mengikuti pola perbanyakan satu generasi (one generation flow) yang diperbanyak paling banyak 4 (empat) generasi dari stek planlet.
 - c. Menerbitkan surat keterangan benih sumber kelas penjenis bentuk planlet dan stek dari planlet hasil perbanyakan dan dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. Pelaksanaan memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang perbenihan Hortikultura
- b. Mengajukan surat pemesanan planlet untuk keperluan penyediaan planlet selama satu tahun kepada PIHAK KEDUA
- c. Menyediakan biaya pembelian planlet (Benih Penjenis) sesuai PP tarif Kementan kepada PIHAK KEDUA
- d. Melakukan pengecekan pada saat pengambilan benih sumber kentang (planlet) terhadap kondisi planlet. Keluhan terhadap kondisi planlet setelah diluar laboratorium produksi tidak akan dilayani.
- e. Mendistribusikan benih kentang (planlet/G0/G1/G2) hasil perbanyakan kepada pihak yang memerlukan benih kentang.
- f. Mendokumentasikan / merekam kegiatan perbanyakan benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet dan stek dari planlet serta distribusi hasil perbanyakan tersebut.
- g. Melaporkan kegiatan perbanyakan benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet dan stek dari planlet serta distribusi hasil perbanyakan tersebut minimal 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK KEDUA.
- h. Biaya perjalanan untuk melaksanakan supervise oleh PIHAK KEDUA (Pemulia dan Tim Kerjasama), terhadap proses perbanyakan benih sumber kentang (planlet) yang dipesan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, nilai sesuai dengan Standart Biaya Masukan yang berlaku.

(3) HAK PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menerima biaya produksi benih sumber kentang (planlet) sesuai PP tarif Kementan dari PIHAK PERTAMA
- b. Menerima laporan kegiatan perbanyakan benih sumber kentang kelas penjenis dalam bentuk planlet dan stek dari planlet serta distribusi hasil perbanyakan tersebut minimal 6 (enam) bulan sekali dari PIHAK PERTAMA.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menyediakan benih sumber kentang (planlet) sesuai kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK
- b. Mengeluarkan surat keterangan asal benih sumber kentang (planlet) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan melampirkan fotocopy sertifikat hasil uji virus.
- c. Melakukan supervisi perbanyakan planlet pada jadwal yang telah disepakati KEDUA BELAH PIHAK dan pembiayaan oleh PIHAK PERTAMA
- d. Secara sendiri – sendiri maupun bersama dengan PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerja sama.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) KEDUA BELAH PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) KEDUA BELAH PIHAK harus menghindari terjadinya tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala bentuk keluhan atas terjadinya perbanyakan dalam bentuk planlet dan penyerahan ke pihak lain oleh PIHAK PERTAMA diluar perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dalam hal proses penyediaan dan produksi benih generasi lanjut yang berasal dari planlet produksi PIHAK KEDUA wajib mempertimbangkan dan harus mengikuti peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 34/Permentan/H R.060/9/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

BAB V

SUMBER BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan daapt dipertpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK karena terjadi sesuatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing – masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui dan/ atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru – hara, perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum dan berskala nasional, blockade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka PIHAK lainnya menganggap tidak terjadi Force Majeure

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK

PIHAK KEDUA

Dr.Ir. Catur Hermanto, MP

PIHAK PERTAMA

Ir. Darpito Budi, MSi